



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/54 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
LAKITAN KECAMATAN LENGAYANG PERIODE TAHUN 2021
SAMPAI DENGAN 2027

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan anggota Bamus Nagari Lakitan dari unsur ninik mamak mengundurkan diri, perlu dilakukan penggantian;
b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari, Anggota BAMUS NAGARI yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Bamus Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Bamus Nagari menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

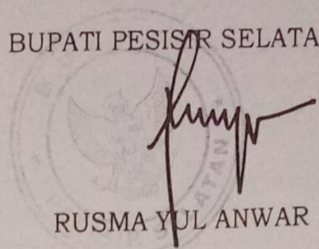
Menetapkan :

- KESATU : Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Saudara APRISAL, Dt. MANDARO PUTIA, sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027 dari Unsur Ninik Mamak, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- KETIGA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA juga terhadap tunjangan kehormatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang.
- KEEMPAT : Mengangkat Saudara MUDAR Bgd. KARI JAMAN, sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027 dari Unsur Ninik Mamak, susunan keanggotaan setelah dilakukan Penggantian Antar Waktu terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 17 Oktober 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 140/ 561 /Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 17 OKTOBER 2022

TENTANG

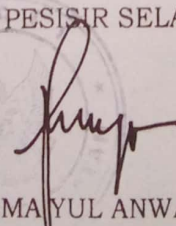
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PEMUSYAWARATAN NAGARI LAKITAN KECAMATAN LENGAYANG PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2027

Susunan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang
Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027

SEBELUM PENGGANTIAN			
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	NOPRIZAL, S.Pd.I	Ketua	Alim Ulama
2	LUBIS KARLES TANGANA	Wakil Ketua	Cadiak Pandai
3	ADRI YENI	Sekretaris	Bundo Kandung
4	KAPRI	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Pemuda
5	APRISAL, Dt. MANDARO PUTIA	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Ninik Mamak

SETELAH PENGGANTIAN			
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	NOPRIZAL, S.Pd.I	Ketua	Alim Ulama
2	LUBIS KARLES TANGANA	Wakil Ketua	Cadiak Pandai
3	ADRI YENI	Sekretaris	Bundo Kandung
4	KAPRI	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Pemuda
5	MUDAR Bgd KARI JAMAN	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Ninik Mamak

BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMAYUL ANWAR